



ACTA DIURNAL

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 3, Nomor 1, Desember 2019

Artikel diterima 08/10/2019, artikel diterbitkan 31/12/2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.24198/acta.v3i1.314>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PELINDUNGAN KOMPREHENSIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KEKAYAAN BUDAYA "PECI" BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Muhamad Solihin Abdulah, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: msabdulah@gmail.com
Miranda Risang Ayu, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: miranda.risang.ayu@unpad.ac.id
Sudaryat, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: sudaryat@unpad.ac.id

ABSTRAK

Peci sebagai produk budaya dapat dijadikan salah satu simbol untuk memperteguh jati diri bangsa Indonesia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Perkembangan peci pada saat ini, tidak hanya sebagai produksi skala kecil tetapi telah menjadi produksi skala industri sehingga berkembangnya berbagai merek dan desain industri. Penelitian ini bertujuan untuk mencari kepastian hukum terhadap eksistensi perlindungan "Peci" berdasarkan nilai-nilai yang ada di Indonesia serta berdasarkan beberapa sudut pandang dari segi budaya, merek dan desain industri. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Antropologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengaitkan nilai budaya yang dikaitkan dengan objek penelitian tentang Pelindungan Komprehensif Mengenai Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Kekayaan Budaya "Peci". Pelindungan komprehensif bagi "Peci" sebagai ekspresi budaya tradisional menurut hukum positif di Indonesia, diantaranya: Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Serta kebijakan pemerintah tercantum pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dalam undang undang tersebut terdapat aturan mengenai tujuan pemajuan kebudayaan yaitu pada Pasal 4, Tetapi dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tidak terdapat syarat maupun ketentuan budaya seperti peci dapat dijadikan warisan budaya bangsa.

Kata kunci: budaya; desain industri; hak kekayaan intelektual; merek.

ABSTRACT

Peci as a cultural product can be used as a symbol to strengthen the self of the Indonesian nation, so that culture becomes the direction of national development. The current development of peci, not only as a small-scale production but has become an industrial-scale production so that the development of various brands and industrial designs. This study aims to seek legal certainty regarding the existence of protection of "Peci" based on the values that exist in Indonesia and based on several perspectives in terms of culture, trademark and industrial design. Method The approach used in this study is the Anthropological Juridical approach, namely legal research conducted by linking cultural values associated with the object of research on Comprehensive Protection of the Law of Intellectual Property to the Cultural Wealth of "Peci". Comprehensive protection for "Peci" as an expression of traditional culture according to positive law in Indonesia, including: Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, and Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design, as well as government policies listed in Law Number 5 of 2017 concerning the Promotion of Culture, in the law there are rules regarding the purpose of promoting culture, namely in Article 4, but in the Cultural Progress Law there are no cultural terms or conditions like peci can be used as a national cultural heritage.

Keywords: culture; industrial design; Intellectual property rights; trademark.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 1 Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945. Segala hal baik yang bersifat publik maupun privat tentu ada dasar aturannya termasuk dalam bidang Kekayaan Intelektual.

Kekayaan intelektual merupakan hak atas suatu karya cipta baik karya seni, teknologi, atau buah pemikiran yang bersifat *given* dan *inheren* pada pencipta karya tersebut serta tidak dapat dimungkiri keberadaannya. Karya seseorang harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, melainkan pula seluruh umat manusia.¹

Kekayaan Intelektual timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya fikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, dan lagu.²

Manusia selalu mengalami perkembangan dari zaman ke zaman, demikian pula dengan obyek kekayaan Intelektual yang terus berkembang dari masa ke masa, sehingga peraturan dalam Kekayaan Intelektual berkembang pula. Di tingkat internasional, hukum kekayaan intelektual yang telah positif berlaku, diantaranya: *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*(TRIPS), serta instrument hukum internasional mengenai Kekayaan Intelektual lainnya.

Kekayaan Intelektual memiliki peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang disesuaikan dengan hukum internasional, seperti: Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Kekayaan intelektual tidak hanya bersifat individual, terdapat pula kekayaan intelektual yang bersifat komunal seperti, Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional.³ Salah satu contoh ekspresi budaya tradisional di Indonesia ialah "Peci".

Peci merupakan salah satu contoh Ekspresi Budaya Tradisional. Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa, (1) Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh negara dan (2) negara wajib menginvestarisasi, menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional.

¹ Adrian Sutedi, *Kekayaan intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 5.

² Abdul Atsar, *Mengenal lebih dekat hukum kekayaan intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 5.

³ Miranda Risang Ayu dan Harry Alexander dan Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2014, hlm. 8.

Selain Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat pula peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengenai obyek budaya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat aturan mengenai tujuan pemajuan kebudayaan yaitu pada Pasal 4 yang menjelaskan bahwa: “Pemajuan kebudayaan bertujuan untuk memajukan nilai-nilai luhur bangsa, memperkaya keberagaman, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, mempengaruhi arah pembangunan peradaban dunia.”

Peci pada saat ini, tidak hanya sebagai produksi skala kecil tetapi telah menjadi produksi skala industri sehingga berkembangnya berbagai merek dan desain industri pada peci. Merek pada peci berfungsi menjadi daya pembeda serta dapat menunjukkan reputasi pada peci tersebut. Dalam Undang-Undang merek dijelaskan bahwa merek ialah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua (2) dimensi dan/ tiga (3) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari (2) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang dan atau badan hukum dalam kegiatan barang dan atau jasa.⁴ Melalui hak dan kewajiban hak cipta atas ekspresi budaya tradisional, diharapkan kebudayaan nasional yang menjaadi pemersatu bangsa tetap terjaga.⁵

Desain yang terdapat pada peci yang berupa bordir yang terdapat baik di luar maupun dalam peci ialah desain industri. Desain industri ialah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.⁶

Selain kekayaan intelektual yang bersifat individual, terdapat pula kekayaan intelektual yang bersifat komunal seperti, Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional.⁷ Salah satu contoh ekspresi budaya tradisional di Indonesia ialah “Peci”.

Peci merupakan salah satu pakaian tradisional negara Indonesia dan negara serumpun seperti Brunei Darussalam dan Malaysia. Peci sendiri berasal dari bahasa Turki yaitu “Fez”. Dalam bahasa Belanda, Peci disebut “Petjie”. Peci berasal dari negara-negara Balkan, tetapi pada sekitar tahun 1800-

⁴ Pasal 1 Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁵ Laina Rafianti, Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta (Resensi Buku), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2 No. 2 Maret 2018, hlm. 271.

⁶ Pasal 1 Undang Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

⁷ Miranda Risang Ayu dan Harry Alexander dan Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2014, hlm. 8.

an Peci dipopulerkan oleh Kesultanan Turki Utsmaniyah hingga ke Jazirah Arab dengan sebutan "Tarboosh" tetapi dalam bahasa Indonesia disebut tarbus.⁸

Secara kebahasaan, Peci merupakan suatu produk budaya berupa penutup kepala bagi pria yang terbuat dari kain beludru⁹. Menurut Kuntowijoyo, budaya adalah sebuah sistem yang memiliki koherensi berupa bentuk-bentuk simbolis yang memiliki ikatan erat dengan konsep epistemologis dari sistem pengetahuan masyarakat.¹⁰ Peci sebagai produk budaya memiliki ikatan yang erat dengan kondisi sosio-antropologis serta budaya suatu kelompok masyarakat penggunanya.

Peci merupakan salah satu contoh Ekspresi Budaya Tradisional. Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa, (1) Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh negara dan (2) negara wajib menginvestarisasi, menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional.

Selain Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat pula peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengenai obyek-obyek budaya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat aturan mengenai tujuan pemajuan kebudayaan yaitu pada Pasal 4 yang menjelaskan bahwa: "Pemajuan kebudayaan bertujuan untuk memajukan nilai-nilai luhur bangsa, memperkaya keberagaman, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, mempengaruhi arah pembangunan peradaban dunia."

Bila dicermati, terdapat frasa "untuk memperteguh jati diri bangsa". Sebagai salah satu tujuan pemajuan kebudayaan, Peci sebagai produk budaya dapat dijadikan salah satu simbol untuk memperteguh jati diri bangsa Indonesia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Perkembangan peci pada saat ini, tidak hanya sebagai produksi skala kecil tetapi telah menjadi produksi skala industri sehingga berkembangnya berbagai merek dan desain industri pada peci. Penelitian ini bertujuan untuk mencari kepastian hukum terhadap eksistensi perlindungan "Peci Nasional" berdasarkan nilai-nilai yang ada di Indonesia serta berdasarkan beberapa sudut pandang dari segi budaya, merek dan desain industri.

⁸ Van Den Berg, *Orang Arab di Nusantara*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2010, hlm. 37.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁰ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987, hlm. 11.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Antropologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengaitkan nilai-nilai budaya yang dikaitkan dengan objek penelitian tentang Pelindungan Komprehensif Mengenai Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Kekayaan Budaya “Peci”. Selain itu, digunakan pula metode pendekatan Deskriptif Analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis, yang menghubungkan objek penelitian yaitu praktik produksi dan penjualan kekayaan budaya “Peci” dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

PEMBAHASAN

Pelindungan Komprehensif Kekayaan Budaya “Peci” Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap Hukum Positif di Indonesia

Kekayaan Intelektual timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya fikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, dan lagu.¹¹

Kekayaan Intelektual memiliki peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang disesuaikan dengan hukum internasional, seperti: Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Hak Cipta (*Copyright*) merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual, istilah hak cipta telah dipergunakan oleh UUHC 2014 yang diartikan sebagai:¹² “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain itu, hak cipta dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada karya-karya cipta dibidang kesusastraan, seni dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung,

¹¹ Abdul Atsar, *Mengenal lebih dekat hukum kekayaan intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 5.

¹² Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

karya, film dan lain-lain. Pada hakikatnya hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkannya.

Hak cipta dapat dibedakan berdasarkan 2 macam kepemilikan yaitu individu dan masyarakat. Kepemilikan yang dapat dimiliki masyarakat ialah budaya tradisional, salah satunya ialah "Peci".

Peci merupakan salah satu contoh Ekspresi Budaya Tradisional. Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa, (1) Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh negara dan (2) negara wajib menginvestarisasi, menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional.

Perkembangan zaman turut mempengaruhi perkembangan peci, peci yang semula berupa industri rumahan berkembang menjadi industri berskala besar dengan berbagai macam merek seperti: merek atlas, BHS, wadimor dan lain-lain.

Merek yaitu sesuatu yang dipribadikan dari suatu barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. merek pada dasarnya harus mengandung beberapa unsur di bawah ini¹³:

- a. Merupakan tanda pada barang atau jasa (gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi unsur-unsur tersebut).
- b. Mempunyai daya pembeda (*distinctive, distinguish*).
- c. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- d. Bukan menjadi milik umum.
- e. Tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang, atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Berdasarkan pemakaiannya, merek dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu¹⁴:

- 1) Merek Dagang, dan
- 2) Merek Jasa.

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa lainnya yang sejenis.¹⁵

¹³ Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti cetakan kedua, Bandung, 1997, hlm. 158.

¹⁴ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 169.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 171.

Disamping jenis merek sebagaimana dijelaskan di atas, ada juga jenis merek lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk atau wujud merek itu dimaksudkan untuk membedakannya dengan barang sejenis milik orang lain. Merek-merek tersebut antara lain¹⁶:

- 1) Merek Lukisan (*beel mark*);
- 2) Merek Kata (*word mark*);
- 3) Merek Bentuk (*form mark*);
- 4) Merek Bunyi-bunyian (*klank mark*); dan
- 5) Merek Judul (*title mark*);

Peci tidak hanya berbentuk hitam polos, tetapi terdapat beberapa jenis peci, seperti: peci bugis, peci betawi maupun peci hitam dengan berbagai macam bordir di dalamnya yang menjadikannya memiliki berbagai macam desain. Sehingga dalam industri peci kini memiliki keterikatan yang erat dengan desain industri.

Pada dasarnya desain industri merupakan *pattern* yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial, dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakainya dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah yang merupakan ciri dan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta. Unsur lain yang menjadi ciri dari hak desain industri adalah ciptaan itu berkaitan dengan estetika produk, aspek kemudahan atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan, sehingga memberikan sumbangan yang berarti untuk kesuksesan pemasaran barang-barang tersebut.¹⁷

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri disebutkan bahwa: "Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang komoditas industri atau kerajinan tangan."¹⁸

Menunjuk pada definisi diatas, maka karakteristik desain industri itu dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan keduanya;
- b. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk dua atau tiga dimensi;
- c. Bentuk tersebut harus pula memberi kesan estetis; dan
- d. Dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, berupa barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

¹⁶ OK. Saidin, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 346.

¹⁷ Insan Budi Maulana, *Pelanggi Haki dan Anti Monopoli*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2000, hlm. 170.

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

e. Setiap komposisi garis atau warna atau bentuk tiga dimensi, apakah terkait atau tidak terkait dengan garis atau warna, dianggap menjadi desain industri, menyediakan komposisi atau bentuk seperti memberikan penampilan spesial untuk produk industri atau kerajinan dan dapat dipakai sebagai pola untuk produk industri atau kerajinan tangan.

Sebagai salah satu bagian dari KI, dalam desain industri terkandung adanya hak ekonomi, namun tidak seperti hak kepemilikan industri lainnya, dalam suatu desain industri juga terkandung hak moral.¹⁹ Dalam UU Desain Industri, Hak ekonomi dalam desain industri tidak disebutkan secara tegas, namun secara implisit ketentuan mengenai hak ekonomi pendesain tersirat dalam Pasal 9 ayat (1) UU Desain Industri yang menyebutkan: “Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri”.

Hak-hak ekonomi yang dimiliki oleh pendesain atau pemegang hak desain industri diatas merupakan suatu pendorong untuk terjadinya penciptaan desain-desain baru sehingga dengan demikian timbullah rentetan desain yang memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.²⁰ Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.²¹

Mengenai hak moral, UU Desain Industri juga tidak mengatur secara tegas, tetapi dalam penjelasan Pasal 8 UU Desain Industri disinggung mengenai hak moral, yang menyebutkan: “Pencantuman nama Pendesain dalam Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri merupakan hal yang lazim dibidang Kekayaan Intelektual. Hak untuk mencantumkan nama pendesain dikenal dengan istilah hak moral (*moral right*)”.

Sehingga hak moral yang terkandung dalam desain industri berdasarkan UU Desain Industri hanya terbatas pada pencantuman nama pendesain saja atau disebut Hak untuk diakui sebagai pendesain (*paternity right*), tidak seperti hak cipta yang terdapat hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*) yang merupakan hak untuk mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi dan kehormatan pencipta/pendesain.²²

Peci sebagai produk budaya, tentu tidak bisa lepas dari unsur budaya itu sendiri. Kebudayaan menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, hasil karya masyarakat.²³

¹⁹ Andrieansjah Soeparman, *Op. Cit.*, hlm. 77.

²⁰ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hlm. 45.

²¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op. cit.*, hlm. 67.

²² Muhamad Firmansyah, *Op. Cit.*, hlm. 53.

²³ Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Kebudayaan menurut Undang-Undang Pemajuan kebudayaan dapat berbentuk pengetahuan tradisional yang berupa barang ciptaan seperti busana, kerajinan, serta kebiasaan atau perilaku mengenai alam dan semesta yang diwariskan dari generasi ke generasi lain.²⁴ Kebudayaan yang melekat pada masyarakat didalamnya mengandung kearifan lokal, kearifan lokal dapat diartikan khazanah kekayaan budaya tradisional, makna "kearifan" ialah berupa norma norma dan nilai budaya, serta segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi penanganan kesehatan dan estetika. Kearifan lokal dapat berbentuk berbagai macam hal, diantaranya:

- a. Tradisi Lisan;
- b. Manuskrip;
- c. Adat Istiadat;
- d. Ritus;
- e. Pengetahuan Tradisional;
- f. Teknologi Tradisional;
- g. Seni;
- h. Bahasa;
- i. Permainan Rakyat; Dan
- j. Olahraga Tradisional.

Kebijakan Pemerintah dalam Pemajuan Ekspresi Budaya Tradisional "Peci" Sebagai Aset Budaya

Penjelasan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan pada kekuasaan belaka. Sehingga, dalam pelaksanaan perlindungan hukum di Indonesia harus senantiasa berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku sebagai pedoman sehingga tercipta kepastian hukum sesuai dengan aliran teori positivisme hukum.

Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum", Indonesia memiliki ciri-ciri sebuah negara hukum, antara lain:²⁵

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan;
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak; dan
3. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya.

maka hukum tidak boleh ketinggalan dalam proses pembangunan, sebab pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan mengarahkan

²⁴ Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

²⁵ Kaelan, M.S., *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2004, hlm. 191.

pembangunan sebagai cermin dari tujuan hukum modern. Salah satu tujuan hukum yaitu keadilan menurut Pancasila, yaitu keadilan yang seimbang, artinya adanya keseimbangan diantara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa.²⁶

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipandang sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mengatur mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.²⁷

Sehingga menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum sebagai sarana pembangunan, dimana hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan.²⁸

Selain hal tersebut Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa tanpa kepastian hukum dan ketertiban, masyarakat yang dijelmakan olehnya tidak mungkin mampu mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat.²⁹ Mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 28 huruf c Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan bahwa: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"

Kekayaan Intelektual (KI) adalah suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif. Karya-karya tersebut lahir dari sebuah proses penciptaan, daya intelektual, karsa, dan rasa serta bermanfaat atau dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Wujud nyata dari kemampuan intelektual tersebut bisa dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.³⁰

Pembangunan sistem hukum perlindungan KI yang berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila jelas menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu hak dasar yang harus dilindungi untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, terlebih hak dasar perlindungan KI tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan

²⁶ Otje Salman Soemadinigrat, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 157.

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 91.

²⁸ *Ibid*, hlm. 88.

²⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 17.

³⁰ Eddy Damian, *Op.Cit*, hlm. 15.

dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Kekayaan Intelektual merupakan padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property* (IP), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam KI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.³¹

Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.³²

Karya-karya intelektual tersebut lahir dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi *property* terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan.³³

Menurut ilmu hukum istilah KI dikenal pula dengan istilah Hak Milik Intelektual atau *Intellectual Property Rights* yang meliputi Hak Milik Industri atau *Industrial Property Rights* dan Hak Cipta dan hak-hak terkait hak cipta. Lalu lintas perniagaan, baik perdagangan maupun perindustrian, mengakibatkan hak-hak itu tidak dapat dielakkan masuk ke dalam sistem hukum di Indonesia.³⁴

Kekayaan Intelektual atau KI perlu dilindungi, mengenai perlindungan ini Robert C. Sherwood menggunakan beberapa teori dasar perlindungan KI, salah satunya yaitu³⁵*Economic Growth Stimulus Theory* yaitu bahwa perlindungan atas KI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau KI yang efektif.³⁶

Kekayaan intelektual tidak hanya bersifat individual, terdapat pula kekayaan intelektual yang bersifat komunal seperti, Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional³⁷. Salah satu contoh ekspresi budaya tradisional di Indonesia ialah “Peci”. Peci merupakan salah satu contoh Ekspresi Budaya Tradisional. Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa, (1) Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional

³¹ Dirjen Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Kekayaan Intelektual: Kementerian Hukum dan HAM RI*, 2015, hlm. 2.

³² Rachmadi Usman, *Loc.Cit.*.

³³ *Idem.*

³⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 22.

³⁵ *Idem.*

³⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 33.

³⁷ Miranda Risang Ayu dan Harry Alexander dan Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2014, hlm. 8.

dipegang oleh negara dan (2) negara wajib menginvestarisasi, menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional.³⁸

Selain Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat pula peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengenai obyek budaya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat aturan mengenai tujuan pemajuan kebudayaan yaitu pada Pasal 4 yang menjelaskan bahwa “Pemajuan kebudayaan bertujuan untuk memajukan nilai-nilai luhur bangsa, memperkaya keberagaman, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, mempengaruhi arah pembangunan peradaban dunia.”³⁹

Peci pada saat ini, tidak hanya sebagai produksi skala kecil tetapi telah menjadi produksi skala industri sehingga berkembangnya berbagai merek dan desain industri pada peci. Industri peci mengalami perkembangan dalam hal produksi, desain peci maupun pemasaran. Beberapa contoh Industri peci yang bertahan dan berkembang diantaranya :

1. Peci iming;
2. Peci Awing;
3. Peci Produksi BHS.

Merek pada peci berfungsi menjadi daya pembeda serta dapat menunjukkan reputasi pada peci tersebut. Dalam Undang Undang merek dijelaskan bahwa merek ialah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua (2) dimensi dan/ tiga (3) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari (2) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang dan atau badan hukum dalam kegiatan barang dan atau jasa.⁴⁰

Desain yang terdapat pada peci yang berupa bordir yang terdapat baik diluar maupun dalam peci ialah desain industri. Desain industri ialah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.⁴¹

³⁸ Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

³⁹ Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

⁴⁰ Pasal 1 Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴¹ Pasal 1 Undang Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Peci sebagai produk budaya yang tentu harus dilindungi, berdasarkan Pasal 44 huruf (i) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017, berbunyi “mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan”⁴². Pasal tersebut, sesuai dengan pasal 3 huruf (e) yang berasaskan “asas partisipatif” yang berarti bahwa pemajuan kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penjelasan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan pada kekuasaan belaka. Sehingga, dalam pelaksanaan perlindungan hukum di Indonesia harus senantiasa berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku sebagai pedoman sehingga tercipta kepastian hukum sesuai dengan aliran teori positivisme hukum.

Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, Indonesia memiliki ciri-ciri sebuah negara hukum, antara lain:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan;
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak; dan
3. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya.

Maka, hukum tidak boleh ketinggalan dalam proses pembangunan, sebab pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cermin dari tujuan hukum modern. Salah satu tujuan hukum yaitu keadilan menurut Pancasila, yaitu keadilan yang seimbang, artinya adanya keseimbangan diantara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa.⁴³

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipandang sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mengatur mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.⁴⁴

Sehingga, menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum sebagai sarana pembangunan, dimana hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan.⁴⁵

Selain hal tersebut, Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa tanpa kepastian hukum dan ketertiban, masyarakat yang dijelmakan olehnya tidak mungkin mampu mengembangkan

⁴² Pasal 44 (i) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

⁴³ Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 157

⁴⁴ Otje Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 91.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 88.

bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 28 huruf c Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan bahwa: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".⁴⁶

Peci sebagai produk budaya yang tentu harus dilindungi, berdasarkan Pasal 44 huruf (i) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017, berbunyi: "mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan". Pasal tersebut, sesuai dengan pasal 3 huruf (e) yang berasaskan "asas partisipatif" yang berarti bahwa pemajuan kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁷

Kebudayaan menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, hasil karya masyarakat. Kebudayaan menurut Undang-Undang Pemajuan kebudayaan dapat berbentuk pengetahuan tradisional yang berupa barang ciptaan seperti busana, kerajinan, serta kebiasaan atau perilaku mengenai alam dan semesta yang diwariskan dari generasi ke generasi lain.⁴⁸

Kebudayaan yang melekat secara luas dapat dijadikan identitas bangsa, Pengertian bangsa dapat dilihat dari sudut waktu dan konteksnya. satuan kecil dari bangsa disebut dengan etnik, sehingga etnik adalah suatu satuan bangsa ditandai oleh kebudayaannya: sebagai jati diri maupun suatu tanda pembeda dari bangsa lain.⁴⁹

Prinsip yang terdapat dalam Kebudayaan salah satunya ialah *The Cultural Argument* yaitu Pengakuan atas kreasi, karya, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem Kekayaan Intelektual, sehingga suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk melahirkan ciptaan baru.⁵⁰

Menurut B. Taylor kebudayaan ialah ilmu keseluruhan yang kompleks yang didalamnya terkandung: pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, adat istiadat dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut R Riton, kebudayaan adalah konfigurasi tingkah laku unsur pembentukan yang didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat tertentu.⁵¹ Menurut Klucchon dan WH. Kelly, kebudayaan adalah pola hidup yang

⁴⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 17.

⁴⁷ Pasal 44 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

⁴⁸ Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

⁴⁹ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta:Tiara Wacana, 1986, hlm. 2.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 11.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 14.

tercipta dalam sejarah secara eksplisit, implisit, rasional, dan irasional yang terdapat pada setiap waktu sebagai pedoman yang potensial bagi tingkah laku manusia.

Kebudayaan menurut undang-undang pemajuan kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.⁵² Kebudayaan dapat menjadi identitas nasional, Kebudayaan Nasional Indonesia tertuang dalam undang-undang pemajuan kebudayaan yaitu keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.

Pemajuan Kebudayaan dapat dilakukan dengan berasaskan manfaat dan bertujuan memperteguh jati diri bangsa, pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan menurut Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan berasaskan:

- a. Toleransi;
- b. Ke Beragaman;
- c. Kelokalan;
- d. Lintas Wilayah;
- e. Partisipatif;
- f. Manfaat;
- g. Keberlanjutan;
- h. Kebebasan Berekspresi;
- i. Keterpaduan;
- j. Kesederajatan; Dan
- k. Gotong Royong.⁵³

Kebudayaan akan dapat dilindungi bila terdapat aturan yang spesifik mengatur mengenai pelindungan atau kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Menurut Chandler dan Plano, Kebijakan adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Kebijakan pemerintah merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.⁵⁴ Pengertian kebijakan pemerintah menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik.

⁵² Pasal 1 Undang Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

⁵³ Pasal 3 Undang Undang No. 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

⁵⁴ Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Nusa Cendika, Bandung, 2014, hlm. 30.

Menurut Thomas R. Dye, Kebijakan pemerintah dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini adalah negara. Pengertian ini selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuwan yang berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Definisi kebijakan pemerintah menurut Thomas R. Dye ini, dapat diklasifikasikan sebagai keputusan (*decision making*), pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu permasalahan.

Menurut Easton, Kebijakan pemerintah diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.⁵⁵ Definisi kebijakan publik menurut Easton, dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.

Menurut Anderson, Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badanbadan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah :

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Definisi kebijakan publik menurut Anderson dapat diklasifikasikan sebagai proses management, dimana didalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik ketika pemerintah benar-benar bertindak untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai *decision making* ketika kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif (tindakan

⁵⁵ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 23.

pemerintah mengenai segala sesuatu masalah) atau negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

Menurut Woll Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Adapun pengaruh dari tindakan pemerintah tersebut adalah Adanya pilihan kebijakan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat .⁵⁶

Adanya *output* kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini Menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang dapat mendukung tujuan pemajuan kebudayaan, yaitu :

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Definisi kebijakan publik menurut Woll ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah (intervensi sosio kultural) yaitu dengan mendayagunakan berbagai instrumen untuk mengatasi persoalan publik. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai serangkaian kerja para pejabat publik untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Menurut Charles O. Jones kebijakan terdiri dari komponen-komponen :⁵⁷

1. *Goal* atau tujuan yang diinginkan;
2. *Plans* atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan;
3. Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan;
4. *Decision* atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program;
5. Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

⁵⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 19.

⁵⁷ Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Nusa Cendika, Bandung, 2014, hlm. 48.

Jones memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai *decision making*, yaitu ketika pemerintah membuat suatu keputusan untuk suatu tindakan tertentu. Klasifikasi ini juga dapat didefinisikan sebagai intervensi negara dengan rakyatnya ketika terdapat efek dari akibat suatu program yang dibuat oleh pemerintah yang diterapkan dalam masyarakat.

Heclo menggunakan istilah kebijakan secara luas, yakni sebagai rangkaian pemerintah atau tidak bertindaknya pemerintah atas sesuatu masalah. Jadi lebih luas dari tindakan atau keputusan yang bersifat khusus. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai *decision making* yaitu apa yang dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah publik, baik dengan cara melakukan suatu tindakan maupun untuk tidak melakukan suatu tindakan.

Henz Eulau dan Kenneth Previt, Merumuskan kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan yang melaksanakannya. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai *decision making* yaitu ketika pemerintah memilih untuk membuat suatu keputusan (*to do*) dan harus dilaksanakan oleh semua masyarakat.

Robert Eyestone, Secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai "Pemerintah", dimana didalamnya terdapat interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik.

Richard Rose Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan ini dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik, karena melalui hal tersebut akan terjadi perdebatan antara yang setuju dan tidak setuju terhadap suatu hasil kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Carl Friedrich Ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkup tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah (intervensi sosio kultural) dengan mendayagunakan berbagai instrumen (baik kelompok, individu maupun pemerintah) untuk mengatasi persoalan publik.

James Anderson Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.⁵⁸ Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah (intervensi sosio kultural) yaitu dengan mendayagunakan berbagai instrumen untuk mengatasi persoalan publik.

Kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan. Kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making dimana terdapat wewenang pemerintah didalamnya untuk mengatasi suatu persoalan publik. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai intervensi antara negara pada suatu masyarakat. Intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dapat melalui Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah dalam hal mempromosikan serta melestarikan budaya.

KESIMPULAN

Pelindungan komprehensif untuk ekspresi budaya tradisional “Peci” sebagai kekayaan budaya Indonesia, belum dapat tercapai. Pelindungan mengenai kebudayaan pada pasal 38 Undang Undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan tidak mengatur mengenai aset budaya nasional.

Kebijakan pemerintah tercantum pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Undang Undang tersebut terdapat aturan mengenai tujuan pemajuan kebudayaan yaitu pada Pasal 4 yang menjelaskan bahwa “Pemajuan kebudayaan bertujuan untuk memajukan nilai-nilai luhur bangsa, memperkaya keberagaman, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, mempengaruhi arah pembangunan peradaban dunia”. Tetapi, dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tidak terdapat syarat maupun ketentuan bagaimana kekayaan budaya seperti peci dapat dijadikan warisan budaya bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Bandung: Alumni, 2005.

Adrian Sutedi, *Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2003.

Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Bandung: Nusa Cendika, 2014.

⁵⁸ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 67.

- Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta:Tiara Wacana, 1986.
- Insan Budi Maulana, *Pelangi Haki dan Anti Monopoli*, Pusat Studi Hukum FH UII: Yogyakarta, 2000.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- Miranda Risang Ayu dan Harry Alexander dan Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2014.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Van Den Berg, *Orang Arab di Nusantara*, Jakarta: Komuitas Bambu, 2010.

Jurnal

- Laina Rafianti, Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta (Resensi Buku), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2 No. 2 Maret 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar 1945.
- Undang Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi .
- Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Nasional.